


**TESIS**  
**PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN**  
**PENYULUHAN HUKUM TERKAIT DENGAN AKTA YANG**  
**DIBUATNYA**

*Diajukan Guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2019**

## **PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

Deby Dwita Sari Daulay. 1720122023. Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas. Halaman 86. Tahun 2019.

### **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Jabatan Notaris. Namun dalam kenyataannya masih ada notaris yang tidak melakukan kewenangan tersebut, sehingga terjadi kesalahan dikemudian hari. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana bentuk penyuluhan hukum terhadap para pihak untuk mencegah kekeliruan dalam perumusan isi akta.? 2) Bagaimana tanggung jawab notaris dalam penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta autentik.? 3) Apa akibat hukum jika terjadi kekeliruan terhadap akta yang dibuat oleh notaris.? Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori kepastian hukum,teori tanggung jawab,dan teori perlindungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif analitis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan nara sumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat dua bentuk penyuluhan hukum yaitu, yang pertama dengan memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta kepada klien terkait kebenaran formil saja, penyuluhan hukum yang diberikan hanya sebatas terkait akta yang akan dibuat. tidak secara mendetail harus dijelaskan kepada para pihak. Bentuk penyuluhan hukum kedua adalah, memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta serta akibat-akibat apa saja yang akan timbul dikemudian hari terkait dengan kebenaran formil. 2) Notaris sangat bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya agar tidak terjadi kekeliruan, maka notaris diwajibkan memberikan penyuluhan hukum. 3) akibat hukum jika terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta maka akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dan akta notaris dapat menjadi batal demi hukum. Akibat hukum bagi Notaris itu sendiri adalah Notaris dapat dikenakan sanksi yaitu : Sanksi perdata dan sansi administrasi.

Kata Kunci : Notaris, Penyuluhan Hukum, Akta Autentik

## **ARRANGEMENT OF NOTARY AUTHORITY IN PROVIDING LEGAL EDUCATION RELATED TO AUTHENTIC AGREEMENT WHICH IS MADE BY NOTARY**

(Deby Dwita Sari Daulay. 1720122023. Master Of Notary Program,  
Faculty of Law, University Of Andalas. Page 86. 2019)

### **ABSTRACT**

Notary is a public official authorized to make an authentic deed as referred to in the law. In carrying out his position the notary has the authority to provide legal counseling in connection with the making of the deed as set forth in Article 15 paragraph (2) letter e of the Notary Position Law. But in reality there are still notaries who do not carry out this authority, resulting in errors in the future. The formulation of the problem in this study are 1) What is the form of legal counseling to the parties to prevent mistakes in the formulation of the contents of the deed.? 2) What is the responsibility of a notary in legal counseling to the parties in making an authentic deed? 3) What are the legal consequences if a mistake is made to the deed made by a notary? The theory used in this research is the theory of legal certainty, responsibility theory, and protection theory. The method used in this research is analytical descriptive with a sociological legal research approach. Research data were collected through interviews with resource persons to obtain primary data and literature studies of secondary data. The results showed that 1) there are two forms of legal counseling namely, the first is by providing legal counseling in making deeds to clients related to formal truth, legal counseling is only limited to the related deed to be made. not in detail must be explained to the parties. The second form of legal counseling is, providing legal counseling related to the making of a deed as well as any consequences that will arise in the future related to formal truth. 2) Notary is fully responsible for the deed he made to avoid mistakes, so the notary is required to provide legal counseling. 3) legal consequences if there is an error in making the deed, the notary deed has the power of proof as a deed under the hand, and the notary deed can be null and void by law. The legal consequences for the Notary himself are that the Notary may be subject to sanctions, namely: Civil sanctions and administrative sanctions.

Keywords: Notary, Legal Education, Authentic Agreement